BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK DAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang
 - 1. Sejarah Singkat Berdirinya Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Balai Pemasyarakatan klas I Semarang berdiri pada tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehakiman RI nomor: 351/16/1970 tanggal 22 Mei 1970.

Semula menempati salah satu ruang di kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (saat itu bernama kantor wilayah departemen kehakiman jawa tengah), di jalan dr. Cipto 64 Semarang. Selanjutnya pada bulan Agustus 1976, menempati salah satu rumah Kanwil di jalan Siliwangi No.509, setahun kemudian, pada bulan April 1977 Balai BISPA Semarang menempati gedung sendiri di jalan Siliwangi 509 hingga saat ini.

Gedung kantor balai pemasyarakatan klas I Semarang telah 3 kali mengalami renovasi, terakhir pada tahun 2006 gedung kantor yang semula satu lantai dengan luas lantai 540 m² di tingkatkan menjadi 2 lantai dwngan luas laitai mencapai 852 m² dari tanah seluas 1200 m² (Suprobowati, 2009: 1).

Pada tanggal 03 November 1966 dibentuk Direktorat BISPA pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pada tahun 1970 didirikan Balai BISPA Perubahan Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan terjadi tahun 1997 berdasarkan Kep.Men Keh RI No.M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 dan ditindaklanjuti SK Dirjen Pemasyarakatan tanggal 07 Maret 1997 No.E.PR.07.03-17 tentang perubahan nama/nomenklatur Balai BISPA menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS, 2010: 2)

2. Visi, Misi Dan Motto

a. Visi

Terwujudnya Pembimbing Kemasyarakatan yang Profesional, handal, dan tanggung jawab untuk mewujudkan pulihnya kesatuan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan terhadap klien pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi

- 1) Mewujudkan penelitian kemasyarakatan yang objektif, akurat, dan tepat waktu
- 2) Melaksanakan program pembimbingan, secara berdaya guna, tepat sasaran dan memiliki prospek ke depan
- 3) Mewujudkan pembimbing klien pemasyarakatan dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hukum
- 4) Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Motto

Motto Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu BERIMAN (Bersih, Indah dan Nyaman).

3. Kondisi Balai Pemasyarakatan

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu, sebanyak 52 orang, yang terdiri dari pejabat struktural 13 orang, pembimbing kemasyarakatan 21 orang, pembantu kemasyarakatan 1 orang dan tenaga administrasi 17 orang (wawancara bpk. Hadi, tgl 3-6-2016)


b. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terlaksananya seluruh kegiatan yang dilakukan para pegawai Balai Pemasyarakatan yaitu; a) Gedung bangunan kantor lantai 2 yang terletak di Jl.

Siliwangi No. 508, b) Ruang konseling dan ruang sidang TPP yang Representatif, c) Berbagai prasarana kantor yang mendukung pelaksanaan tugas (komputer, printer, fax, dan koneksi internet), kendaraan operasional 1 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2, satu tempat ibadah yang berupa mushola dihalaman belakang (Data observasi & wawancara Falika sebagai pembimbing kemasyarakatan, 3-6-2016).

4. Struktur Organisasi Lembaga

Berikut ini adalah Struktur kepengurusan Balai Pemasyarakatan kelas I Semarang:



(Sumber: dari Petugas kepegawaian BAPAS klas I Semarang oleh Ibu Putri)

5. Program Kerja Lembaga Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Adapun program kerja yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah:

- a. Program kepribadian dalam bentuk bimbingan mental keagamaan
- b. Program kemandirian dalam bentuk cuci motor, dan pijat refleksi
- c. Program sosialisasi informasi publik
- d. Program koordinasi dengan aparat penegak hukum dan Instansi terkait
- e. Program peningkatan sumber daya manusia (http://www.balaipemasyarakatansemarang.com/indek.php/proil/pr ogram-kerja.diunduh 4/Mei/2016/pkl.20.10 wib).

6. Fungsi Balai Pemasyarakatan

Adapun fungsi Balai Pemasyarakatan yaitu:

- a. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (LITMAS)
- b. Melaksanakan registrasi klien pemasyarakatan
- c. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
- d. Mengikuti sidang peradilan anak di pengadilan negeri, sidang TPP
 Balai Pemasyarakatan, dan RUTAN
- e. Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan
- f. Melaksanakan urusan tata usaha Balai Pemasyarakatan
- g. Memberikan bimbingan konseling agama (bimbingan kepribadian). (http://www.balaipemasyarakatansemarang.com/index.php/fungsi.d iunduh 04/mei/2016/pkl 20.36 wib).

7. Tugas Pokok Balai Pemasyarakatan

Adapun tugas pokok Balai Pemasyarakatan, yaitu Memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bapak Catur, 20 Mei 2016).

8. Tujuan pembimbingan

Membentuk warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Psl 2 UU No. 12/1995) (Suprobowati, 2009: 8).

9. Landasan Hukum Balai Pemasyarakatan

Adapun landasan hukum yang digunakan Balai Pemasyarakatan sebagai berikut:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang RI. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- c. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d. Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- f. KUHP (Kitab undang-Undang Hukum Pidana)
- g. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- h. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman RI No. E.40-PR.05.03
 Tahun 1987 Tentang Pembimbingan Klien Pemasyarakatan
 Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01.Pk.04.10 Tahun 1998
 Tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi pembimbing
 Kemasyarakatan

(http://www.balaipemasyarakatansemarang.com.landasanker.diund uh.04/mei/2016/pkl 20.30 wib).

B. Data dan moral Klien Anak Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Berdasarkan data di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang sampai bulan Mei 2016 terdapat 216 klien anak, diantaranya yaitu: pencurian 150, pengeroyokan 25, pencabulan 18, narkoba 11, penggelapan 7, pornografi 3, dan pembunuhan 3. Data tersebut kasus tertinggi adalah

pencurian. pencurian tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur 18 tahun (wawancara Putri, 21 Mei 2016).

Dari 150 anak yang ditangani BAPAS klas I Semarang sebanyak 10 anak. Moral 10 anak tersebut dibuatkan rangking oleh BAPAS, anak yang sudah menunjukan sikap dan tindakan positif akan ditempatkan pada ringking 1 sedangkan anak yang masih belum menunjukkan sikap dan tindakan positif ditempatkan pada ringking 10. Hal tersebut menjadikan peneliti mengambil 4 anak sebagai penelitian. 4 anak tersebut adalah 2 anak yang memang benar-benar parah dan butuh penanganan khusus untuk merubah sikap kearah positif, sedangkan 1 anak tidak begitu parah dan 1 anak lagi sudah mulai menunjukan tindakan-tindakan yang positif. Dari 4 anak tersebut menurut peneliti sudah kuat untuk menggambarkan dalam penelitian ini.

C. Moral Klien Anak Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang

Moral merupakan kaidah norma yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial, sehingga bertujuan untuk mengukur standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu tinggal (Thalib, 2010: 57). Moral adalah penilaian terhadap kepribadian seseorang yang dinilai dari beberapa aspek, yaitu moral yang baik dan yang buruk.

penurunan moral dari generasi anak bangsa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada laporan di tahun 2016 Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang terdapat 216 generasi muda yang terlibat tindakan kriminalitas sehingga ia terpaksa harus berhadapan dengan hukum. Menurut bapak Catur, 2016, selaku Ka. Kasubsi Bimbingan klien anak, penurunan moral dari generasi bangsa ini terutama pada klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang yaitu disebabkan karena lemahnya mental dan spiritual dari generasi

anak bangsa yang terbentuk sejak dini, sehingga membentuk karakter yang kurang baik (wawancara Bapak Catur, 20 Mei 2016).

Hal ini moral yang dimiliki oleh klien anak di BAPAS klas I Semarang berbeda-beda, ada yang sudah mengalami peningkatan moral yang lebih baik ada juga yang masih di bawah kualitas atau belum ada peningkatan yang signifikan. Seperti yang dialami oleh keempat klien anak BAPAS klas I Semarang. Yang pertama bernama Pendi usia 11 tahun, berhenti sekolah ketika kelas 3 SD.

"Sebelum saya menjadi klien BAPAS klas I Semarang saya suka mencuri, dan berantem dengan teman. Aktivitas saya sebelumnya membantu nenek mencuci piring, ibu bekerja sebagai TKW di Arab, ayah saya bekerja di bengkel. Menjadi klien di BAPAS klas I Semarang saya di kenakan sanksi bimbingan selama 3 bulan dan bimbingan ini saya jalankan di Ponpes Radin Syahid Mangunan Lor, Kebonagung Demak. Saya melakukan tindakan melanggar hukum mencuri karena lapar. Awal saya dimasukan di Ponpes Radin syahid dibawah naungan dan bimbingan Abah Nur Khamid, saya masih suka bikin rusuh di ponpes, saya masih sering berbuat sesuka hati saya dan susah diatur serta belom bisa mengaji,sholat bahkan tidak tahu mana yang benar dan salah. Awalnya saya merasa terpaksa mengikuti bimbingan di ponpes.

Setelah saya mengikuti bimbingan di Ponpes yang di sarankan oleh pihak BAPAS klas I Semarang. Saya merasa senang, di Ponpes saya diajarin ngaji, sholat, dan dikasih tahu tentang perbuatan yang berdosa dan berpahala. Sekarang saya merasa lebih tenang, nyaman, dan aman. Ketika saya punya masalah ada tempat untuk berbagi keluh kesah saya, seperti ketika saya dinakalin teman saya dan ada masalah tentang keluarga saya bercerita kepada Abah Nur khamid dan saya tidak akan mengulangi tindakan mencuri selain kapok takut masuk penjara saya juga takut dosa dan masuk neraka. Saya juga punya cita-cita ingin menjadi ABRI dan akan kembali meneruskan sekolah untuk menjadi orang lebih baik.ungkap si Pendi (wawancara Pendi/ klien anak, 14 Mei 2016).

Yang kedua, bernama Haikal usia 13 tahun, tidak sekolah, keluarga masih punya hanya ayahnya yang sudah tidak ada, dan hidup sebagai pemulung. Haikal ini usianya lebih tua dari Pendi.

" Sebelum saya menjadi klien BAPAS dan hidup di jalanan saya suka mencuri sama s eperti Pendi, hanya saja saya suka mencuri uang karena lapar dan tidak punya uang untuk membeli makanan. Sebenarnya saya merasa takut ketika melakukan tindakan mencuri tapi karena rasa lapar saya lakukan mencuri. Saya juga sering memukul teman saya ketika saya merasa terganggu dan tidak nurut sama orang tua makanya ibu saya memilih untuk menyerah mendidik saya yang nakal. Pada suatu hari saya mencuri dan tertangkap oleh warga lalu saya dilaporkan ke polisi dan di serahkan di BAPAS klas I Semarang lalu saya dititipkan di Ponpes Raden Syahid Mangunan Lor, Kebonagung Demak. Saya juga sama seperti Pendi mendapatkan sanksi bimbingan dari BAPAS klas I Semarang selama 3 bulan.

Awalnya saya juga merasa terpaksa mengikuti bimbingan yang ada di ponpes Raden Syahid. Saya tidak tahu gerakan solat, wudlu, membaca Al'Qur'an, berdzikir. Setelah mengikuti bimbingan di Ponpes sekarang saya bisa sholat, wudlu dan membaca Al-Qur'an meskipun belum lancar membacanya, dikarenakan saya memang agak susah di suruh ngaji. Dan sekarang saya sudah tidak mencuri lagi dan tidak mau mengulanginya lagi dan saya merasa senang ketika bisa menolong teman saya yang lagi kesusahan. Saya merasa senang tinggal di Ponpes karena banyak temannya dan bisa belajar ilmu agama. Apalagi sebentar lagi saya akan melanjutkan sekolah dengan kejar paket A, unkap Haikal (wawancara Haikal/klien anak, 14 Mei 2016).

Selain Pendi dan Haikal ada satu lagi anak yang dititipkan oleh BAPAS di Ponpes Radin Syahid Mangunan Lor Demak untuk mendapatkan bimbingan dan konseling Islam. Ricky berusia 16 tahun dan berhenti sekolah sejak kelas 3 SMP di Grobogan. Ricky hanya mengikuti bimbingan di Ponpes Radin Syahid selama dua Minggu, padahal Ricky mendapatkan sanksi bimbingan dari BAPAS klas I Semarang selama 3 bulan.

"saya gak kerasan di Pondok dan di sana saya tidak kenal orang dan di pondok banyak aturannya. Sebenarnya saya senang juga diajarin ngaji, sholat dan diberikan motivasi. Abah di pondok menyuruh saya untuk melanjutkan sekolah di Yayasan Ponpes radin Syahid tetapi saya tidak mau dan memilih untuk pulang ke rumah lagi. Saya tidak mau mengulangi tindakan pencurian lgi, tetapi saya tidak bisa meninggalkan minuman keras karena temanteman saya suka minum miras. Kalau saya tidak minum berarti saya tidak menghormati teman-teman saya. Yang penting saya tidak mencuri lagi. Memang untuk ibadah solat dan mengaji jarang saya kerjakan dan sering saya tinggalkan. Saya tidak mau

merepotkan orang tua saya jadi saya kalau ada masalah ya saya selesaikan sendiri.

Ibu Surati selaku orang tua angkat Ricky mengatakan,

ada sedikit perubahan yang positif dari perilaku Ricky dari yang suka keluar malam sekarang tidak keluar malam, dan agak nurut kalau di kasih nasihat sama orang tua. Cuma saya sebagai orang tua tidak bisa mengawasi kegiatan Ricky diluar rumah dan tidak tahu siapa teman-temannya. Pernah pulang ke rumah dengan kondisi mabuk dan dia juga ngakunya tidak mabuk. Kalau ibadah sebenarnya ngajinya juga pintar, solat juga bisa, tetapi ya itu kumat-kumatan melaksanakannya. Anaknya selalu tertutup dan lebih banyak diam jadi saya sebagai orang tua juga merasa bingung apa yang diinginkan anak tersebut. Kalau ditanya sama orang tua ya bilangnya ,"saya ingin jadi orang baik". Tetapi ya hanya tinggal ngomong saja untuk tindakannya tidak ada (wawancara Ibu Surati, 24 Mei 2014).

Keempat, bernama Yanto usia 13 tahun dan masih sekolah 2 SMP. Yanto menjadi klien BAPAS klas I Semarang karena kasus percobaan pencurian sepeda motor. Dan mendapatkan sanksi bimbingan dari BAPAS selama 6 bulan. Yanto tinggal bersama pakdenya karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan ibunya harus merantau ke luar Jawa. Seperti yang telah diungkapkan oleh orang tua pengganti Yanto, yaitu pakdenya,

"Yanto ini sebenarnya melakukan tindakan kriminalitas karena dipaksa dan dijebak oleh temannya yang lebih dewasa dari dia. Karena saya tahu betul karakter keponakan saya yang sudah saya rawat dari kecil sampai sekarang tidak mungkin melakukan hal yang tidak terpuji itu. Ya mungkin karena saya kurang memberikan perhatian dan ketegasan kepada Yanto dan kurang mengawasi pergaulannya juga pada akhirnya saya sebagai orang tua kecolongan.

Awal sebelum mendapatkan bimbingan dari Bapas klas I Semarang Yanto memang suka membantah sama orang tua, pergi tidak pernah ijin orang tua, jarang melakukan ibadah solat. Dan suka trek-trekan balapan motor liar dengan temannya, karena Yanto ini sangat hobi balapan dan bercita-cita pengen jadi pembalap. Sebagai orang tua saya mendukung apa yang dilakukan anak saya asalkan positif dan tidak merugikan dirinya dan masyarakat. Setelah mendapatkan bimbingan dari BAPAS klas I Semarang sekarang anaknya lebih penurut sama orang tua, lebih

santun dalam berbicara dan bertindak, rajin melaksanakan ibadah solat, mengaji dan lebih berhati-hati dalam memilih teman dalam pergaulannya serta tidak mau mengulangi tindakan yang tidak terpuji tersebut. Sekarang Yanto juga menjadi anak yang lebih terbuka kepada orang tua dan berprestasi silat di sekolahnya (wawancara bapak Sudarman/ orang tua klien anak, 26 Mei 2016).

Moral merupakan kaidah norma yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan kelompok sosial, sehingga bertujuan untuk mengukur standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya di mana individu tinggal (Thalib, 2010: 57). Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak bisa lepas dengan kata moral karena apapun yang manusia lakukan akan dilihat menggunakan ukuran moral. Moral yang baik adalah yang sesuai dengan aturan hukum(Al-ur'an) dan sunnah rasul. Sedangkan moral yang buruk adalah yang merugikan masyarakat maupun diri sendiri (wawancara Catur, 20-5-2016).

Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang adalah lembaga pemasyarakatan yang menangani anak-anak yang bermasalah, terutama anak yang berhadapan dengan hukum atau yang mengalami masalah kelakuan moral. Awalnya sebelum mendapatkan bimbingan dan konseling Islam, klien anak merasa takut dan masih sering melakukan tindakan menyimpang, tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian setelah klien anak mendapatkan bimbingan dan konseling Islam, klien anak menjadi lebih tenang dan percaya diri dalam menjalani hidup. Klien anak menjadi lebih memahami apa yang ada pada dirinya untuk menggapai cita-citanya. Hal ini memang bisa dikatakan bahwa semua itu merupakan tujuan utama dilaksanakan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di Balai Pemasyarakatanklas I Semarang.

Menurut Hasan, bahwa seseorang bisa dikatakan meningkat moralnya apabila memiliki tiga aspek, yaitu memiliki afektif atau emosional moral, kognisi moral, dan perilaku moral yang baik.

Setelah dilakukan penelitian, peneliti melihat bahwa klien anak Balai Pemasyarakatan klas I Semarang memiliki beberapa aspek dalam moral. moral yang dimiliki klien anak Balai pemayarakatan klas I Semarang masih belum sempurna, karena moral sendiri pada dasarnya memerlukan proses yang cukup panjang dengan mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan tentunya pemerintah. Ketiga aspek yang dimiliki klien anak Balai Pemasyarakatan klas I Semarang yaitu:

1. Aspek Afektif/ emosional moral

Yang peneliti maksud dengan afektif (emosi) moral dalam laporan penelitian ini adalah berkaitan dengan perasaan salah atau benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Misalnya mencuri, menipu orang lain, membohongi orang lain, atau melukai orang lain baik fisik maupun psikis. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. Jadi moral berkaitan dengan prinsip, nilai, dan keyakinan seseorang (Sudrajat, 2008). Kemampuan yang dimiliki klien anak dalam menyadari untuk senantiasa taat terhadap peraturan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel. 1 Kondisi Aspek Afektif moral klien anak

Res pon den	Sebelum mendapatkan bimbingan dan konseling Islam	Sesudah mendapatkan bimbingan dan konseling Islam	Hasil
1	Tidak takut melakukan pencurian, suka berbohong	Merasa malu dan takut akan dosa dan masuk neraka serta tidak lagi mengulangi lagi.	Membaik
2	Tidak takut melakukan pencurian, suka memukul temannya	Takut dosa dan sayang pada teman. Belajar untuk jujur	Membaik

3	Mudah melukai orang lain,	Masih sulit meninggalkan miras	Belom ada
	minum-minuman keras,	Pribadi yang tertutup dan tidak	perubahan
	membantah orang tua, hanya	peduli dengan orang lain.	
	peduli dengan diri sendiri		
4	Berbohong sama orang tua,	Lebih sopan, dan meningkatkan	Membaik
	berbicara kasar pada orang	ibadahnya. Menjadi pribadi	
	tua, meninggalkan ibadah	yang tenang	
	solat dan ngaji		

(data observasi dan wawancara)

Kesadaran diri klien anak terhadap berbagai pelaksanaan prinsip etika terabaikan pada saat klien anak belum mengikuti kegiatan bimbingan dan konseling Islam. Hal tersebut membuat beberapa klien anak melakukan pelanggaran moral yang diakaibatkan oleh kurangnya kesadaran dalam diri mereka tentang perasaan yang sedang mereka alami. Semakin tinggi kesadaran diri maka, akan semakin pandai dalam menangani perilaku negatif (Desmita, 2013: 171). Seperti yang terjadi pada Pendi dan Haikal (13 tahun & 12 tahun), mendapatkan bimbingan Balai Pemasyarakatan klas I Semarang selama tiga bulan ,mereka dulu sering mencuri, memukul teman, berbohong, tidak peduli pada orang lain, meninggalkan solat, tidak sekolah saat mereka hidup di jalanan. moral Pendi dan Haikal menjadi lebih baik dari sebelumnya setelah dititipkan Balai Pemasyarakatan klas I Semarang di Pondok Radin Syahid Mangunan Lor, Kab. Demak (wawancara Pendi dan Haikal, Juni 2016).

Yanto (14 tahun) yang terkena kasus percobaan pencurian sepeda motor, dulunya pribadi yang suka trek-trekan di jalanan, tidak hormat pada orang tua, hanya peduli pada diri sendiri, ngaji tidak mau, solat bolong-bolong, bolos sekolah dikarenakan pergaulan dengan teman yang salah dan mudah sekali terbujuk oleh teman untuk melanggar kode moral (wawancara Yanto dan orang tuanya, 17 Juni 2016). Dan Ricky (16 tahun) tidak sekolah, menjadi klien Balai Pemasyarakatan klas I Semarang tiga bulan karena kasus pencurian sepeda motor milik pacarnya, menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ricky. Dia sebenarnya tidak bermaksud mencuri motor pacarnya,

tetapi dia pinjam sebentar untuk digadaikan dan nanti akan dikembalikan jika urusan sudah selesai. Ricky berkata, merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi orang tua Ricky bilang bahwa Ricky memang tidak mengulangi tindakan mencuri, tetapi dia masih suka minum-minuman dan tertutup sikapnya (hasil wawancara Ricky & orang tuanya, Juni 2016). Beberapa klien anak tidak lagi melakukan tindakan pelanggaran tersebut, meskipun terkadang beberapa dari mereka masih melakukannya, hal tersebut dikarenakan oleh keadaan psikologis mereka yang masih belum sempurna.

Hal di atas menggambarkan bagaimana sikap klien anak dalam memahami apa yang mereka alami dalam menyadari bahwa mereka seharusnya manaati peraturan yang sudah ditetapkan. Meskipun kesadaran diri klien anak masih kurang, setidaknya terdapat beberapa peningkatan yang membuat mereka tidak melakukan pelanggaran sebanyak yang mereka lakukan dahulu.

2. Aspek Kognitif moral

Yang peneliti maksud dengan kognitif moral dalam laporan penelitian ini adalah kemampuan berpikir klien anak dalam memutuskan berbagai tindakan yang benar atau salah. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, maka diperoleh data sebagai berikut:

Tabel. 2
Kondisi Aspek Kognitif moral klien anak

Res pon den	Sebelum mendapatkan bimbingan dan konseling Islam	Sesudah mendapatkan bimbingan konseling Islam	Hasil
1	Mencuri itu hal biasa dan	Mencuri itu perbuatan dosa dan	Membaik
	tidak takut dosa.	sekarang sudah berhenti	
		mencuri.	
2	Mencuri dan menyakiti teman	Berhenti mencuri dan tidak	Membaik
		berantem lagi dengan teman	

		agar disayang teman dan punya banyak teman.	
3	Tidak/belum memiliki cita- cita yang jelas	Memiliki tujuan hidup yang dilandaskan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT	Membaik
4	Mudah terbujuk oleh teman untuk melakukan hal negatif seperti menipu.	Lebih waspada terhadap pergaulan dengan teman dan meninggalkan kebiasaan nongkrong malam.	Membaik

(Data observasi dan wawancara klien)

3. Aspek Perilaku moral

Perilaku moral merupakan tindakan yang konsisten terhadap tindakan moral seseorang dalam situasi dimana ia harus melanggarnya. Kemampuan klien dalam berperilaku ketika mengalami godaan untuk berbohong atau melanggar aturan moral lainnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana tindakan klien anak dalam pengaplikasiaan antara ucapan dan tindakannya.

Tabel. 3 Kondisi Aspek Perilaku moral klien anak

Res pon den	Sebelum mendapatkan bimbingan dan konseling Islam	Sesudah mendapatkan bimbingan konseling Isla	Hasil
1	Masih mencuri, tidak peduli dengan perasaan orang lain dan tidak tahu solat.	Sekarang saya sudah tidak lagi berani mencuri karena takut dosa. Dan ingin menjadi orang baik yang banyak di sayangi teman-teman	Membaik
2	Proses Belajar solat dan mengaji	Sudah mengerti gerakan solat dan bisa mendo'akan kedua orang tuanya	Membaik
3	Tidak/belum memiliki cita- cita yang jelas	Lebih selektif lagi memilih teman dan meningkatkan presatasi saya di sekolah maupun diluar sekolah, dan nurut sama orang tua.	Membaik
4	Sering nongkrong malam	Takut dosa, sekarang tidak keluar malam untuk nongkrong.	Membaik

(Data observasi dan wawancara)

Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting karena orang tua adalah guru pertama buat anak. Anak sering sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketegasan orang tua dalam mendidik sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi moral anak dalam keluarga tersebut. Anak akan mudah menyepelekan peraturan atau tata tertib yang diberikan orang tua ataupun di masyarakat dikarenakan tidak adanya ketegasan sanksi dalam setiap pelanggarannya (Data Observasi 25-7-2016).

Penurunan moral klien anak Balai Pemasyarakatan klas I Semarang terjadi karena beberapa faktor diantaranya kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang diluar batas, kondisi ekonomi keluarga yang minim, pola asuh orang tua yang salah, lingkungan masyarakat yang tidak baik. Rata-rata alasan anak melakukan tindakan kriminalitas karena keadaan terpaksa untuk bertahan hidup, untuk mendapatkan perhatian dari orang dewasa, dan tidak tau kalau perbuatan yang dilakukannya itu adalah tindakan melanggar hukum. Untuk itu anak-anak yang berhadapan dengan hukum perlu bimbingan dan konseling Islam guna membimbing mereka untuk kembali ke jalan yang benar dan sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia (wawancara bpk Catur 20-5-2016).

Ukuran untuk melihat meningkatnya moral klien anak yaitu dengan memperhatikan perkembangan prilaku anak atau kepribadian anak selama proses bimbingan dan konseling Islam. Perkembangan prilaku atau kepribadian anak bisa diukur dengan melihat tiga aspek moral yaitu aspek afektif (emosional), aspek kognitif moral yaitu bagaimana pikiran klien anak dalam membuat keputusan untuk perubahan dirinya ke arah yang lebih baik, aspek prilaku moral yaitu bagaimana klien anak bisa konsisten terhadap keputusan yang diambilnya dalam merubah prilakunya (wawancara ibu vika PK Balai Pemasyarakatan , tgl 3-6-2016).

Selama ini moral klien anak yang dalam pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan klas I Semarang sudah mengalami peningkatan meskipun tidak banyak dan terkadang ada anak yang memerlukan bimbingan yang lebih lama untuk membentuk moral klien anak tersebut. Peningkatan moral anak hanya meningkat sedikit dikarenakan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam yang kurang efektif karena terbatasnya waktu, jarak dan kurangnya kedisiplinan anak dalam mengikuti kegiatan bimbingan yang diadakan oleh Balai Pemasyarakatan, dan kurangnya SDM dari seorang Pembimbing kemasyarakatan mengenai bimbingan dan konseling Islam, serta kurangnya dukungan dana oprasional kegiatan untuk bimbingan khususnya bimbingan dan konseling Islam bagi klien anak.

D. Peranan bimbingan dan konseling Islam dalam meningkatkan moral klien anak di Balai Pemasyarakatan klas I Semarang.

Bimbingan dan konseling Islam di Balai Pemasyarakatan klas I Semarang memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan moral klien anak. Peran tersebut salah satunya ditunjang melalui pelaksanaan bimbinganannya. Bimbingan terhadap klien anak dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

- 1. Bimbingan tahap awal, dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan meliputi:
 - a. penelitian kemasyarakatan yang digunakan untuk menemukan program bimbingan data yang diperoleh dianalisis dan disimpulkan oleh pembimbing kemasyarakatan, kemudian diberikan saran atau pertimbangan.
 - b. Setelah dibuat litmas, disusun rencana program bimbingan
 - c. Pelaksanaan program bimbingan disesuaikan dengan rencana yang disusun
 - d. Penilaian pelaksanaan tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap berikutnya.

- 2. Bimbingan tahap lanjutan, pada tahap lanjutan ini, perlu diperhatikan:
 - a. pelaksanaan program bimbingan tahap lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan klien, kunjungan rumah serta peningkatan bimbingan terhadap klien
 - b. penilaian terhadap program tahap lanjutan dan penyusunan program bimbingan tahap akhir.

3. Bimbingan tahap akhir

Pelaksanaan bimbingan tahap akhir adalah meneliti dan menilai secara keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien menghadapi akhir masa bimbingan, mempertimbangkan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien. Adapun teknis pembimbingan klien dilakukan melalui; home visit/ kunjungan rumah, wajib lapor, telepon (wawancara Vika pembimbing kemasyarakatan, 22 Mei 2016).

Adapun pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di Balai Pemasyarakatan klas I Semarang diberikan melalui dua cara, yaitu bimbingan dan konseling di kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang sendiri. Bimbingan dan konseling Islam ini di berikan dalam bentuk kegiatan bimbingan kepribadian yang dalam hal ini dilakukan oleh Seksi Bimbingan Klien Anak di mushola Nurul Iman Balai Pemasyarakatan klas I Semarang. Sebagaimana yang diungkapkan bapak Catur:

Bimbingan kepribadian diberikan kepada klien anak untuk proses perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan terhadap bimbingan agama Islam, yang mana dalam bimbingan agama Islam ini lebih kepada pengembalian kesadaran Klien melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya (wawancara Catur, 20 Mei 2016).

Metode yang digunakan dalam Bimbingan kepribadian yaitu bimbingan kelompok dalam bentuk ceramah yang diberikan oleh orang yang ahli dalam bidangnya yaitu pembimbing/konselor Islam. Sedangkan untuk pelaksanaan konseling Islam secara individu pada klien anak dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan ketika melakukan kunjungan *home visit* dan wajib lapor, itupun hanya sekedar nasihat keagamaan secara umum. Karena kurangnya SDM yang dimiliki setiap pembimbing kemasyarakatan (wawancara ibu Vika pembimbing kemasyarakatan, 22 Mei 2016).

Pak Catur selaku ka. Sub bimbingan klien anak menyatakan bahwa:

"Bimbingan konseling Islam tidak harus dilaksanakan di BAPAS klas I Semarang, karena mengingat anggaran yang menjadi penghambat dan kegiatan bimbingan konseling Islam di Bapas hanya baru bisa dilaksanakan setahun hanya tiga kali, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan dan Hak dari klien anak dalam mendapatkan bimbingan dan konseling Islam, pihak BAPAS klas I Semarang mengajak kerjasama lembaga-lembaga yang mau membantu mendidik akhlak anak di bawah umur yang tersangkut masalah kriminalitas atau perilaku menyimpang dari moral. Seperti salah satunya adalah pondok pesantren Radin Syahid Mangunan Lor Kebonagung Demak. Biasanya klien anak yang di titipkan di Ponpes ataupun rehabilitasi adalah anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup untuk mendidik anaknya dan tidak mampu memberikan fasilitas bimbingan mental spiritual pada anak tersebut (Catur, 20 Mei 2016).

Menurut Bapak Anas selaku pembimbing Islam di BAPAS klas I Semarang, dalam meningkatkan moral klien anak, proses bimbingan dan konseling Islam di Balai Pemasyarakatan klas I Semarang dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu; pendekatan material, pendekatan emosional dan pendekatan spiritual. Sedangakan langkahlangkah yang digunakan pembimbing/ konselor Islam di Balai Pemasyarakatan klas I Semarang dalam meningkatkan moral klien anak diperlukan lima kekuatan yang harus ditanamkan pada diri klien anak, yaitu pertama kekuatan *Quwwatul aqidah merupakan* kekuatan, keyakinan dan kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya Dzat yang Maha Kuasa, pencipta, pengatur hidup dan mati manusia; kedua, *Quwwatul ilmiah* yaitu dengan terus menuntut ilmu kita akan tahu

keterbatasan kita sebagai manusia, dan semakin tahu kita ini siapa, serta tahu mana yang benar dan salah; ketiga, *Quwwatul amaliyah*, yaitu amal soleh sebagai tanda kita punya iman dan kepercayaan wujudnya amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari; keempat kekuatan ekonomi, yaitu cukup dengan rizki dari Allah modal ketenangan dan beribadah dan sifat qona'ah; kelima kekuatan *ijtima'iyyah* yaitu bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri jadi kita harus tolong menolong (wawancara Ustadz Anas selaku Pembimbing/konselor Islam Balai Pemasyarakatan, tgl 22-6-2016).

Berbicara tentang peranan bimbingan dan konseling Islam tidak bisa terlepas dari materi yang diberikan pada seorang klien. Materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam di Balai Pemasyarakatan klas I Semarang disesuaikan dengan tujuannya dan sesuai kebutuhan klien anak. Secara umum, materi yang diberikan dalam proses kegiatan bimbingan dan konseling Islam mencakup tiga aspek, yaitu; *fiqh*, Al-Qur'an dan sosial agama Islam (wawancara Ustadz Anas, tgl 22-8-2016).

- a. Aspek *Fiqh*, difokuskan pada *fiqh* ibadah, khususnya kompetensi thaharah, shalat, puasa.
- b. Aspek Al-Qur'an, difokuskan pada kompetensi membaca Al-Qur'an bagaimana klien melakukan darus al-Qur'an setiap hari di rumah meskipun hanya satu halaman.
- c. Aspek sosial keagamaan, maksudnya yaitu klien diajari untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang dikaitkan dengan agama, misalnya; membaca do'a-do'a, berdzikir, dan tolong menolong dalam kebaikan (wawancara Ustadz Anas, tgl 22-8-2016).

Berbicara tentang materi, seorang pembimbing atau konselor tidak dapat menyampaikan materinya tanpa adanya metode. Metode yang digunakan dalam proses bimbingan dan konseling Islam di Balai Pemasyarakatan klas I Semarang, yaitu dengan menggunakan metode teknik *SEFT* (*Spiritual Emotional Frendoom Technique*). Dalam

menangani anak yang terlibat kasus kriminalitas pencurian perlu penanganan teknik khusus, yaitu menggunakan metode *SEFT* (*data observasi*, 22 *Mei* 2016).

SEFT adalah teknik penyembuhan yang memadukan keampuhan energi psikologi dengan kekuatan do'a dan spiritualitas. Energi psikologi adalah ilmu yang menerapkan berbagai prinsip dan teknik berdasarkan konsep sistem energi tubuh untuk memperbaiki kondisi pikiran, emosi dan perilaku seseorang. Metode terapi ini menggunakan metode tapping di titik titik kunci yang jumlahnya ada 18 titik tapping. Seft (spiritual emotional freedom technique) ini dikembangkan oleh Ahmad Faiz Zainuddin, lulusan psikologi Unair, dari terapi asalnya, EFT (emotional freedom technique) yang disederhanakan menjadi SEFT.

Ustadz Anas mengatakan,;

bahwa untuk penangana anak di bawah umur saya fokuskan pada pendekatan seft love good atau cinta sepenuh hati, yaitu di ajak bicara dengan kata-kata yang halus dan menyentuh hati, misalnya mengapa suka mencuri, lalu didengarkan alasannya apa kok mencuri, kenapa kok tidak ngomong sama orang tua atau saudara. Dan bisa juga dilakukan dengan sambil mengajak anak berjalan-jalan di tempat yang nyaman untuk ngobrol dengan si klien anak.

Jadi anak tidak disalahkan tapi dibantu. Afirmasinya sebagai berikut:

- 1) Sentuh kebutuhannya
- 2) Sentuh emosinya
- 3) Sentuh spiritualnya (wawancara Ustadz Anas selaku pembimbing Islam, 22 Mei 2016).

Kalimat afirmasi *SEFT* untuk klien anak kasus pencurian: Ya Allah, meskipun aku suka mencuri sesuatu, aku terima kondisi ini, dan aku ikhlas dan pasrah kepadaMu, demi berhentinya perbuatan dosa ini (wawancara Ustadz Anas selaku pembimbing Islam 22 Mei 2016).

Peranan bimbingan dan konseling Islam di Balai Pemasyarakatan klas I Semarang dalam penanganannya menunjukkan hasil perubahan sikap yang positif pada klien anak. Meskipun dalam pelaksanaan terhambat oleh anggaran dari pemerintah pusat. Tetapi dalam hal ini Balai Pemasyarakatan klas I Semarang dalam memenuhi

hak klien anak dalam mendapatkan bimbingan dan konseling Islam mengajak lembaga-lembaga yang mau membantu memberikan bimbingan dan konseling Islam untuk anak tindakan kriminalitas. Dan perlu adanya kesamaan persepsi diantara penegak hukum dan komitmen yang kuat dari para pimpinan dalam memberikan bimbingan dan konseling Islam bagi klien anak. Karena sebenarnya anak yang bertindak kriminalitas bukan dari kemauan hati mereka, akan tetapi mereka melakukan tindakan kriminalitas tidak sengaja dan karena keterpaksaan. Dalam hal ini sangat diperlukan pemberian bimbingan bagi anak-anak tindakan kriminalitas.